

**IMPLIKASI HUKUM KESEPAKATAN KERJASAMA SOSIAL EKONOMI
MALAYSIA-INDONESIA (SOSEK MALINDO) TERHADAP UPAYA
PENCEGAHAN MASUKNYA BARANG ILLEGAL MELALUI
JALUR PERBATASAN ENTIKONG DI
KABUPATEN SANGGAU**

**OLEH:
FAHRIZAL SIREGAR, S.H
NIM. A2021151013**

ABSTRAK

Tesis ini membahas tentang implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dan upaya pencegahan masuknya barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dengan adanya kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, kesepakatan kerjasama Sosek Malindo yang dibuat antara Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Malaysia menimbulkan implikasi hukum terhadap permasalahan masuknya barang-barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), dimana dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tersebut membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdagangan lintas batas dan pencegahan terhadap perdagangan barang-barang ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau melalui kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), antara lain: (a) Pemeriksaan dan penjagaan jalur-jalur masuknya barang-barang ilegal yang biasa digunakan oleh pelaku usaha, termasuk jalur-jalur tikus; (b) Melakukan koordinasi dengan pihak bea cukai Malaysia apabila terdapat angkutan yang membawa barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar yang akan melewati pintu batas Entikong; dan (c) Membuat pos-pos pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan masuknya barang-barang ilegal melalui perbatasan dari kedua negara.

Kata Kunci: Implikasi Hukum, Sosek Malindo, Barang Ilegal, Perbatasan.

ABSTRACT

This thesis discusses the legal implications of the Malaysian-Indonesia Socio-Economic Cooperation Agreement (Sosek Malindo) on the prevention of illegal entry through Entikong border in Sanggau Regency. In addition it also has the objective of expressing and analyzing the legal implications of Malaysia-Indonesia Socio-Economic Cooperation Agreement (Sosek Malindo) on preventing the entry of illegal goods through the Entikong border in Sanggau District and preventing illegal entry through the Entikong border in Sanggau With the cooperation agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Through the literature study using the empirical legal approach, it is concluded that in reality, the agreement between Malindo Sosek cooperation made between the Government of Indonesia through the West Kalimantan Provincial Government and the Malaysian Government raises legal implications on the illegal goods through the Entikong border in Sanggau . This can be seen from the agreement in the economic, trade and transportation sectors as stipulated in the agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), where in the agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) discussed the problem of handling traffic Cross-border and prevention of illegal goods trade through the border of West Kalimantan-Sarawak. The efforts made to prevent the entry of illegal goods through the Entikong border line in Sanggau District through the agreement between Social-Economy Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), among others: (a) Examination and guarding the entrance of illegal goods Commonly used by business actors, including rat pathways; (b) Coordinate with Malaysian customs authorities in case of transport carrying goods from Malaysia in large quantities which will pass through the Entikong boundary; And (c) Creating checkpoints at points considered vulnerable to illegal goods entering the border of the two countries.

Keywords: Legal Implications, Malindo Social, Illegal Goods, Border.

A. PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia Sarawak. Selain itu, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki akses jalan darat untuk masuk dan keluar negeri. Di Kalimantan Barat terdapat beberapa kawasan perbatasan, antara lain: Entikong di Kabupaten Sanggau, Badau di Kapuas Hulu, Jagoibabang di Kabupaten Bengkayang dan Paloh Sajingan di Kabupaten Sambas.

Aktivitas perdagangan yang terjadi di kawasan perbatasan sesungguhnya memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian wilayah, meningkatkan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan penghasilan devisa. Seperti halnya pada daerah perbatasan antara Indonesia – Malaysia di Entikong Kabupaten Sanggau, telah terjadi aktivitas perdagangan sejak dahulu dan semakin berkembang seiring dengan semakin tingginya dukungan infrastruktur di kawasan tersebut.

Fenomena maraknya barang-barang illegal yang masuk melalui perbatasan Kalimantan Barat–Sarawak (Malaysia) menjadi masalah yang krusial dari sisi hukum. Barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia ini, berupa: makanan, minuman, pakaian bekas, bahkan kebutuhan hidup sehari-hari melalui wilayah perbatasan. Maksud dari barang-barang illegal yang masuk ke wilayah Indonesia ini adalah barang-barang yang berasal dari Sarawak (Malaysia) tanpa membayar bea masuk.

Barang-barang yang berasal dari Sarawak (Malaysia) dimasukkan ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat tanpa membayar bea masuk ini dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan Entikong dengan memanfaatkan Kartu Izin Lintas Batas (KILB) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Masuknya barang-barang illegal dengan memanfaatkan KILB ini dikarenakan pemegang KILB di wilayah perbatasan Entikong saat ini mencakup

sekitar 16.000 warga negara Indonesia.¹ Pemegang KILB adalah penduduk kecamatan terdekat dengan perbatasan yang memiliki kemudahan untuk dapat berbelanja kebutuhan pokok di Malaysia maksimal 600 Ringgit Malaysia per bulan. Hal ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memasukkan barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar dengan memanfaatkan Kartu Izin Lintas Batas (KILB) tersebut.

Dalam mengatasi masuknya barang-barang ilegal dari wilayah perbatasan, Pemerintah telah lama mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang mengatur atau menetapkan tata cara atau kewajiban yang harus dipenuhi dalam melakukan ekspor dan impor.

Selain dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Indonesia) dan Sarawak (Malaysia) juga melakukan kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), di mana dari hasil pertemuan pada Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-32 yang diselenggarakan pada tanggal 19-22 September 2016 di Bogor, telah disepakati 7 (tujuh) bidang yang dibahas, di antaranya Bidang Kesehatan, Sosial Kemasyarakatan, Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan, Pertahanan dan Keamanan, Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-32 Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perhubungan ini, mengacu pada Perjanjian Perdagangan Lintas Batas

¹Data dari Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat, Tahun 2017.

atau lebih dikenal *Border Trade Agreement* (BTA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Diraja Malaysia yang disepakati pada tahun 1970.

Berkaitan dengan bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan, dalam pertemuan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ke-32 ini juga membahas masalah masuknya barang-barang illegal lewat perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak yang dinilai sebagai aktivitas ekonomi dan perdagangan.

Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini merupakan suatu perjanjian kerjasama antara kedua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia yang dibuat secara tertulis dan diatur oleh hukum yang diakui oleh kedua negara tersebut. Apabila dilihat lebih jauh, maka kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini termasuk dalam perjanjian internasional yang bersumber pada *treaty contract*² sebagaimana tercantum di dalam Konvensi Wina 1969.

Dengan adanya kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini, maka akan menimbulkan implikasi hukum terhadap masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau.

B. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan

²*Treaty contract* dimaksudkan sebagai suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan. (Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, Bandung: PT. Alumni, 2003, halaman 122-124).

masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau ?

2. Bagaimana upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dengan adanya kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengungkapkan dan menganalisis implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau.
2. Untuk mengungkapkan dan menganalisis upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dengan adanya kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

D. KERANGKA TEORETIK

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dari **Lawrence M. Friedman** digunakan untuk melihat implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan.

Unsur-unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).³ Lebih lanjut dinyatakan 3 (tiga) komponen utama yang dimiliki sistem hukum, yaitu:

³Lawrence M. Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984, halaman 6.

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
- b. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
- c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁴

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya.

Kelembagaan hukum adalah bagian dari struktur hukum seperti Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia melalui lembaga-lembaga beserta aparatnya yang ditunjuk untuk membuat kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo). Lembaga-lembaga beserta aparatnya yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia dalam membuat kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan hubungan kedua negara dalam bidang sosial ekonomi. Keberhasilan dan kegagalan dalam pembuatan kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ditopang oleh kemampuan dan kecakapan dari aparat-aparat yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia.

Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi hukum ini dapat memberikan kepastian kepada kedua negara untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang berada di wilayah

⁴ *Ibid.*, halaman 6.

perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau dan wilayah Kuching Sarawak.

Terkait dengan budaya hukum ini, kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) merupakan produk dari sistem hukum yang cara pemanfaatannya dan penggunaannya sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah perbatasan Entikong Kabupaten Sanggau dan sudah melakukan aktivitasnya secara turun temurun sebelum dibuatnya Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) berkeyakinan bahwa dengan adanya Kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) dapat memberikan perbaikan ekonomi bagi kehidupan mereka.

2. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan satu bagian yang sangatlah penting dalam hukum internasional. Hal ini timbul sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antar negara-negara di dunia, yang berkembang pada era globalisasi ini sehingga mencakup hubungan antar negara dengan organisasi internasional, maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Sekarang ini terdapat 2 (dua) konvensi yang mengatur tentang perjanjian internasional, yaitu Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional yang dibuat antar negara (*Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina Tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau antar Organisasi Internasional (*Vienna Convention on The Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*).

Merujuk pada Konvensi Wina 1969, pengertian perjanjian internasional sebagaimana yang dikemukakan oleh **Ian Brownlie** adalah:

“Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation”.⁵

Yang berarti perjanjian sebagai suatu persetujuan yang dibuat antar negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan apapun nama yang diberikan padanya.

Pada kerangka teoritis, **Mochtar Kusumaatmadja** merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luas, yaitu:

“Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional”.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa kriteria dasar yang digunakan sebagai tolak ukur definisi dan ruang lingkup yang harus dipenuhi untuk dapat ditetapkan sebagai suatu perjanjian internasional, yaitu:

- a. *an international agreement*;
- b. *by subject of international law* (termasuk entitas di luar negara);
- c. *in written form*;
- d. *governed by international law* (diatur dalam hukum internasional serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik);
- e. *whatever form*.⁷

⁵Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, 3rd edition, England: Oxford University Press, 1979, halaman 602.

⁶Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 84.

⁷Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Bandung: Alumni, 2011, halaman 46.

Perjanjian internasional sebagai sumber hukum dibagi atas 2 (dua) golongan, yakni dalam bentuk *treaty contract* dan *law making treaties*. Apabila dilihat dari segi fungsinya sebagai sumber hukum, sumber hukum formal merupakan *law making* yang artinya menimbulkan hukum. *Treaty contract* dimaksudkan sebagai suatu bentuk perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian itu dan pihak ketiga umumnya tidak dapat ikut serta dalam perjanjian ini. Seperti perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan dan perjanjian pemberantasan penyelundupan. *Law making treaties* diartikan sebagai perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Seperti Konvensi Perlindungan Korban Perang, Konvensi Hukum Laut dan Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik. Perjanjian *law making treaties* selalu terbuka bagi pihak lain yang sebelumnya tidak turut serta karena yang diatur dalam perjanjian ini adalah suatu hal yang umum mengenai semua anggota masyarakat internasional.⁸

3. Teori Fungsi Hukum Dalam Kegiatan Ekonomi

Peranan yang strategis dari hukum dalam interaksi dengan ekonomi adalah terletak pada fungsi yang diperankan oleh hukum di tengah-tengah masyarakat. Menurut **Soerjono Soekanto**, bahwa hukum di samping berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam artian untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*) dan untuk merubah masyarakat.⁹

Hukum sebagai alat pemula/pelopor untuk melakukan perubahan (pembaruan) masyarakat guna mengatur dan menata

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, halaman 122-124.

⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, halaman 115.

perekonomian masyarakat, atau dengan kata lain hukum dapat berperan awal guna mempercepat proses relasi di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi hanya dapat terlaksana dengan baik bila mana dilaksanakan atas dasar suatu tertib hukum yang memungkinkan dan dapat mengamankan pelaksanaannya. Kemudian dari peraturan hukum dimaksud diharapkan memberikan dampak yang bersifat positif guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

Peranan hukum dalam bidang ekonomi yang demikian, menurut **Abu Sairi**, harus berorientasi pada memajukan ekonomi secara optimal, oleh karena itu upaya yang dilakukan harus memfokuskan pada aturan hukum yang dapat memperlancar roda dinamika ekonomi. Namun masalah yang pelik adalah terdapatnya kenyataan bahwa hukum sebagai penggerak pemula diharapkan pada suatu tradisi hukum maupun kegiatan ekonomi yang bersifat kompleks (tidak sama) dalam suatu masyarakat. Akibatnya pilihan model hukum yang sesuai dengan dinamika ekonomi yang diinginkan tidaklah mudah.¹⁰

Berkaitan dengan pilihan tersebut secara makro, dikenal beberapa model hubungan antara hukum dan ekonomi, antara lain: **Pertama**, model hukum pada struktur ekonomi pasar; dan **Kedua**, model hukum pada struktur ekonomi berencana. Pada masing-masing model peran dan fungsi hukum mempunyai karakteristik yang spesifik.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum

¹⁰Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014, halaman 6.

dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat, maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat **Deskriptif**, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Sumber Data

- a. Penelitian kepustakaan yang berupa data sekunder mencakup:
 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yaitu berupa peraturan perundang-undangan.
 2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri dari: literatur, makalah, jurnal, artikel, hasil penelitian dan internet yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan
Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer yang berkaitan dengan penelitian implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau.

4. Teknik Penentuan Sampel Penelitian

Metode sampel (*sampling*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel bertujuan karena sampel yang diperlukan dalam penelitian ini harus memiliki

karakteristik tertentu sesuai dengan apa yang menjadi tujuan penelitian.¹¹

Berdasarkan teknik sampling di atas, maka sistem pilihan sampel yang paling urgen untuk dipergunakan adalah *snow ball sampling*¹² yaitu memilih (menentukan) salah satu sampel sebagai informan awal selanjutnya terus menggelinding laksana bola salju kepada sampel-sampel lanjutan dan baru akan berakhir pada suatu sampel/informan yang tidak memunculkan varian baru. dan dalam penelitian ini, masing-masing dipilih 1 (satu) orang informan awal, yaitu:

- 1) Asisten II (Administrasi Perekonomian dan Pembangunan) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat.
- 4) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat.

5. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Pengumpulan data dilakukan dengan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi kepada informan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Selain itu data sekunder diperoleh melalui kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen atau catatan yang berkaitan dengan penelitian ini.

¹¹*Purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. (Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit.*, halaman 51).

¹²Prinsip *Snow Ball Sampling* paling banyak dipergunakan dalam pendekatan kualitatif. Prinsip *Snow Ball Sampling* ini berangkat dari suatu pencarian informasi yang diawali dengan suatu penunjukkan atau pilihan responden/informan tertentu, yang selanjutnya bergulir menggelinding mencari informasi/responden baru sampai batas tertentu sehingga tidak dapat ditemukan suatu indikasi/varian baru (Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, Malang: Yayasan Asah-Asih-Asuh (A3), 2002, halaman 67).

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan baik dari studi kepustakaan maupun lapangan, dan selanjutnya diklasifikasikan dalam suatu susunan yang konsekuensi, sehingga dapat ditemukan mengenai implikasi hukum kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) terhadap upaya pencegahan masuknya barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau, dan data yang terkumpul dalam penelitian, baik itu data primer maupun sekunder dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

F. ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implikasi Hukum Kesepakatan Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) Terhadap Upaya Pencegahan Masuknya Barang Illegal Melalui Jalur Perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau

Perdagangan lintas batas yang terjadi di perbatasan Entikong Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia memiliki frekuensi yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari perdagangan tradisional yang sudah lama terjadi antar masyarakat di kawasan perbatasan tersebut.

Untuk mengatur lalu-lintas barang (perdagangan tradisional) antar masyarakat perbatasan, maka kedua pemerintahan baik Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia pun membuat sebuah kesepakatan berupa *Border Trade Agreement* (BTA) atau "Perjanjian Tentang Perdagangan Lintas Batas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Malaysia." Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1970 di Jakarta. Salah satu isi kesepakatannya berupa kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia atau disingkat menjadi Sosek Malindo.

Adapun visi dari kerjasama Sosek Malindo ini adalah: "Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kedua daerah melalui kerjasama Sosek Malindo menuju 2020." Agar visi kerjasama ini dapat direalisasikan, maka misi yang dilaksanakan adalah: pertama, menciptakan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang kondusif bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah; kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi yang berkeadilan dan saling menguntungkan serta berorientasi kelestarian lingkungan; ketiga, meningkatkan kerjasama sosial budaya lewat peningkatan kualitas dan pemberdayaan SDM di kedua daerah perbatasan.¹³

Lebih lanjut data yang menunjukkan tentang kerjasama perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1
Dinamika Kerjasama Sosek Malindo

Periode	Perkembangan Kerjasama
1967	Awal kerjasama perbatasan di bidang keamanan.
1972	Revisi pertama perjanjian kerjasama keamanan perbatasan
1984	Revisi kedua perluasan kerjasama perbatasan di bidang sosial, politik, budaya dan ekonomi.
1985	Terbentuknya Forum Kerjasama Sosek Malindo. Ditandai dengan dimulainya Sosek Malindo Kalbar-Sarawak.
1995	Dimulainya Sosek Malindo Kaltim-Sabah.

Sumber: Diolah dari berbagai data sekunder.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kerjasama perbatasan antara dua negara Republik Indonesia-Malaysia pada awalnya dimulai dengan bidang keamanan pada sejak tahun 1967. Persetujuan mengenai Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, ini kemudian direvisi untuk pertama kali

¹³Awani Irewati, "Sikap Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan Lintas Negara: Illegal Logging di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur" dalam *Jurnal Politik*, Vol.2 No. 1 Tahun 2005, LIPI, Jakarta, halaman 87-88.

pada tahun 1972, dan direvisi untuk yang kedua kali pada tahun 1984. Dalam revisi yang kedua ini kerjasama perbatasan antara Republik Indonesia-Malaysia mengalami perluasan area cakupan kerjasama hingga mencakup/merangkumi berbagai jenis bidang yaitu ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi.

Menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka sejak tahun 1985 telah terbentuklah forum kerjasama sosial ekonomi daerah (Sosekda) Provinsi Kalimantan Barat-Sarawak dan Sosekda Provinsi Kalimantan Timur Negeri Sabah dimulai sejak tahun 1995.¹⁴

Forum kerjasama Sosek Malindo ini mengadakan program pertemuan setahun sekali dengan tempat saling bergantian antara Indonesia dan Malaysia. Dalam strukturnya, Sosek Malindo diketuai oleh *General Border Committee* (GBC) di masing-masing negara dan untuk Indonesia Ketua GBC dipimpin oleh Panglima TNI.

Dengan adanya kesepakatan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini, maka diharapkan dapat mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan.

Perdagangan barang illegal memang bukan merupakan masalah baru bagi Kalimantan Barat, karena pada umumnya daerah perbatasan di Kalimantan Barat masih merupakan daerah yang terisolir dan kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sehingga pengawasan, perkembangan dan kegiatan di daerah kawasan perbatasan ini membuat perdagangan barang illegal sulit untuk diberantas karena sudah terjadi begitu lama dan turun temurun.

Dalam kenyataannya, kesepakatan kerjasama Sosek Malindo yang dibuat antara Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Malaysia

¹⁴Fuad Asaddin, "TOR Kerjasama Sosek Malindo perlu disempurnakan", dalam <http://www.tastawima.com> diakses pada tanggal 25 Mei 2017.

menimbulkan implikasi hukum terhadap permasalahan masuknya barang-barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), dimana dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tersebut membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdagangan lintas batas dan pencegahan terhadap perdagangan barang-barang ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.

2. Upaya Pencegahan Masuknya Barang Ilegal Melalui Jalur Perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau Dengan Adanya Kesepakatan Kerjasama Sosek Malindo

Bagi suatu negara yang letaknya bersebelahan dengan negara-negara tetangga, tentunya secara otomatis atau mau tidak mau akan menyepakati bahwa perdagangan lintas batas merupakan salah satu komponen penting dalam hubungan bilateral perdagangan. Biasanya kedua negara yang telah melakukan perdagangan lintas batas telah mempunyai perjanjian untuk saling membutuhkan demi perbaikan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat mereka masing-masing.

Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting artinya bagi peningkatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, serta sebagai sumber devisa untuk membiayai pembangunan. Karena itu, pengelolaan sektor perdagangan yang menyeluruh dan terpadu harus keterbukaan, dan keadilan. Seperti halnya perdagangan lintas batas, adalah salah satu bentuk kegiatan perdagangan yang juga dilakukan oleh para pelaku usaha demi memperbaiki atau meningkatkan kesejahteraan mereka. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh para penduduk yang bertempat tinggal di

daerah perbatasan misalnya di perbatasan Indonesia dengan Malaysia ataupun dilaksanakan berdasarkan prinsip kebebasan, dengan beberapa negara tetangga lainnya.¹⁵

Berbagai produk potensial dapat diperdagangkan melalui perdagangan lintas batas ini, akan tetapi harus diingat bahwa perdagangan lintas batas tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku. Dalam kenyataannya, perdagangan yang terjadi di kawasan perbatasan ini sering menyalahi aturan hukum, hal ini juga terjadi di kawasan perbatasan Entikong Provinsi Kalimantan Barat. Salah satu kegiatan perdagangan yang menonjol di kawasan perbatasan Entikong Provinsi Kalimantan Barat adalah perdagangan barang-barang illegal. Perdagangan barang-barang illegal merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa mengindahkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Beredarnya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau tentu saja menjadi masalah krusial dari sisi hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Malaysia membuat kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

Dengan dibuatnya kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) ini, kedua belah melakukan upaya-upaya untuk mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang illegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau melalui kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), antara lain:

¹⁵Gusmardi Bustami,(ed), Ditjen PEN/MJL/003/8/2012 Edisi Agustus, *Mendorong Perdagangan Lintas Batas*, halaman 3.

1. Pemeriksaan dan penjagaan jalur-jalur masuknya barang-barang ilegal yang biasa digunakan oleh pelaku usaha, termasuk jalur tikus.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak bea cukai Malaysia apabila terdapat angkutan yang membawa barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar yang akan melewati pintu batas Entikong.
3. Membuat pos-pos pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan masuknya barang-barang ilegal melalui perbatasan dari kedua negara.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dalam kenyataannya, kesepakatan kerjasama Sosek Malindo yang dibuat antara Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Malaysia menimbulkan implikasi hukum terhadap permasalahan masuknya barang-barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini bisa dilihat dari adanya kesepakatan di bidang ekonomi, perdagangan dan perhubungan yang dituangkan dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), dimana dalam kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo) tersebut membahas masalah penanganan terhadap lalu lintas perdagangan lintas batas dan pencegahan terhadap perdagangan barang-barang ilegal melalui perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak.
- b. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal melalui jalur perbatasan Entikong di Kabupaten Sanggau melalui kesepakatan kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo), antara lain: (a) Pemeriksaan dan penjagaan jalur-jalur masuknya barang-barang

illegal yang biasa digunakan oleh pelaku usaha, termasuk jalur-jalur tikus; (b) Melakukan koordinasi dengan pihak bea cukai Malaysia apabila terdapat angkutan yang membawa barang-barang dari Malaysia dalam jumlah besar yang akan melewati pintu batas Entikong; dan (c) Membuat pos-pos pemeriksaan di titik-titik yang dianggap rawan masuknya barang-barang illegal melalui perbatasan dari kedua negara.

2. S a r a n

- a. Diharapkan kedua negara melaksanakan kesepakatan kerjasama Sosek Malindo secara patuh dan taat, mengingat selama ini negara Malaysia mengacuhkan isi dari kesepakatan kerjasama Sosek Malindo.
- b. Perlu ditingkatkan kerjasama dan koordinasi dari aparat kedua negara agar dapat mencegah masuknya barang-barang illegal melalui kawasan perbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

LITERATUR :

Brownlie, Ian, 1979, *Principles of Public International Law*, 3rd edition, Oxford University Press, England.

De Cruz, Peter, 2013, *Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, dan Socialist Law*, Nusa Media, Jakarta.

Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Faisal, Sanapiah, 2002, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.

Friedman, Lawrence M., 1984, *American Law*, W.W. Norton & Company, London.

Gurvitch, Georges, 1988, *Sosiologi Hukum*, Bharata, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Alumni, Bandung.

Kusumaatmadja, Mochtar, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung.

-----, 1980, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung.

Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

Manan, Abdul, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mauna, Boer, 2001, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.

Mertokusumo, Sudikno, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2007, *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2014, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Pratomo, Eddy, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung.

- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1983, *Sosiologi Hukum Negara*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1983, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, UI-PRESS, Jakarta.
- , dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Starke, J.G., 2008, *Pengantar Hukum Internasional 1 (Introduction to International Law)*, alih bahasa: Bambang Iriana Djajaatmadja, Cetakan Kesembilan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suhardi, Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum: Common Law, Civil Law dan Hukum Islam*, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulistiyono, Adi, & Muhammad Rustamaji, 2009, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Jawa Timur.
- Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taneko, Soleman B., 1993, *Pokok-pokok Studi Hukum Dalam Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

JURNAL, MAKALAH, TESIS, DISERTASI :

Soemitro, Ronny Hanitijo *Lembaran Hukum dan Masyarakat*, Majalah Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Undip, No. 6-192 Tahun XXII.

Trubek, David M., *Toward a Social Theory of Law*, The Yale Law Journal, Tahun 1972, No. 1.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen).

Konvensi Wina 1969.

Border Trade Agreement (BTA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Diraja Malaysia Tahun 1970.

Persetujuan Mengenai Lintas Batas Antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Hasil Kesepakatan Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia dan Indonesia (Sosek Malindo) ke-32.